

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NASAB DAN STATUS ANAK
HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

REZA MAULANA

19103050049

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Dalam Islam, keturunan merupakan salah satu dari lima hal inti yang harus dipelihara oleh umat Islam baik dari segi nasabnya (garis keturunan), agamanya, maupun akhlak dan budi pekertinya. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam tujuan syariat Islam yaitu *hifz an-nasl* (memelihara keturunan). Oleh karena itu Islam mensyariatkan umatnya untuk menjalin hubungan dengan lawan jenisnya dalam ikatan (perkawinan) yang sah baik secara agama maupun hukum negara. Akan tetapi banyak fenomena-fenomena perkawinan di Indonesia yang masih saja mengalami problem pro dan kontra dalam masyarakat, salah satunya perkawinan beda agama, yang mana hal ini sangat memungkinkan terjadinya kekaburan dan ketidakjelasan antara nasab dan status anak terhadap orang tuanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan Yuridis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 (diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebaliknya metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan pola berfikir induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penyusun adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan, ada dua jenis status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Sebaliknya, seorang anak tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika anak tersebut dilahirkan bukan melalui perkawinan yang sah. Adapun terhadap anak hasil perkawinan beda agama, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, sebab perkawinan beda agama bukanlah perkawinan yang sah, dilakukan dengan kesadaran, dan tanpa adanya unsur yang *syubhat*. Sehingga status anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tergolong dalam kategori anak tidak sah.

Kata Kunci: Nasab, Status Anak, Anak Hasil Perkawinan Beda Agama

ABSTRACT

In Islam, heredity is one of the five core things that must be maintained by Muslims both in terms of their nasab (lineage), religion, and morals and ethics. This is as intended in the purpose of Islamic law, namely hifz an-nasl (raising offspring). Therefore, Islam shari'a for its people to establish relationships with the opposite sex in a legal bond (marriage) both religiously and by state law. However, many marriage phenomena in Indonesia are still experiencing pros and cons problems in society, one of which is interfaith marriage, which is very likely to cause ambiguity and ambiguity between the fate and status of children to their parents.

This type of research is library research with a Juridical approach to Law No. 1 of 1974 (amended by Law No. 16 of 2019) and the Compilation of Islamic Law (KHI). Meanwhile, the data analysis method used is qualitative with an inductive thinking pattern. The data collection technique carried out by the compiler is a literature study.

The results of this study show that in the compilation of Islamic law and marriage law, there are two types of status of children born directly by their mothers, namely legal children and illegitimate children. A legal child is a child born from a legal marriage in accordance with the applicable terms and conditions. Meanwhile, illegitimate children are children born outside of a legal marriage. Children born in a legal marriage automatically have a nasab relationship and a civil relationship with both parents. On the other hand, a child does not have a nasab relationship and a civil relationship with his biological father if the child is born not through a legal marriage. As for the child resulting from interfaith marriage, based on the provisions of the Marriage Law and the compilation of Islamic law, the child cannot be attributed to his biological father, because interfaith marriage is not a valid marriage, carried out with awareness, and without the element of syubhat. So that the status of children born from marriage is also classified as an illegitimate child.

Keywords: *Nasab, Child Status, Children from a Non-Religious Marriage*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Reza Maulana

NIM : 19103050049

Jenjang : Sarjana (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NASAB DAN STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA" merupakan asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini sebagaimana yang disebut dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Juni 2026

7 Muharram 1448 H

Yang menyatakan,



Reza Maulana

NIM. 19103050049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Reza Maulana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperluanya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Reza Maulana
NIM : 19103050049
Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Nasab dan Status Anak Hasil
Perkawinan Beda Agama"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juni 2026
7 Muharram 1448 H
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-839/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NASAB DAN STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REZA MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050049
Telah diujikan pada : Senin, 22 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: na39036483ac8



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a5021e9cf890



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: na30a092545a



Yogyakarta, 22 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a508c29c5702

MOTTO

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

-Umar bin Khattab-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri yang telah kuat dan bertahan melewati segala bentuk cobaan
untuk bisa berdiri pada titik ini.

Keluarga saya tercinta yang selalu menjadi *support system* dan penyemangat saya.

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidatah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّاهُ	Ditulis	'illah
----------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----	Fathah	Ditulis	a
2	-----	Kasrah	Ditulis	i
3	-----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif اِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati اُنْتَى	Ditulis	ā <i>unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ĩ <i>karĩm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û <i>furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
---	---------------------------------	---------	-----------------------

2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>qaul</i>
---	-----------------------------	---------	-------------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُود	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَالَ لَهُ وَمَنْ يَضَلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucap *Alhamdulillah Rabbil 'Alamîn*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mampu meneladani akhlak mulia Beliau sehingga pantas untuk mendapatkan syafaat dari-Nya di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini selesai berkat bantuan, petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama ini, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan.

4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
6. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi yang telah meluangkan waktu dan senantiasa mengarahkan penulis.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, keberhasilan ini tak dapat dipungkiri adalah berkat nasehat, doa, dukungan, kasih sayang, dan semua yang ibu ayah berikan. Cinta dan sayang ini selamanya takkan tergantikan.
8. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan, memberi motivasi, dukungan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman Kelompok 67 KKN 108 Desa Kertomulyo Kec. Trangkril, Kab. Pati yang telah banyak memberikan banyak pengalaman menarik dan berharga bagi penulis.
10. *Last but not least*, penulis ingin berterimakasih pada diri sendiri yang telah kuat bertahan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. *Proud my self*.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan

amal baik yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah serta mendapatkan balasan dan limpahan rahmah dari Allah SWT. Penulis juga menyampaikan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 10 Febuari 2026
22 Syaban 1447 H
Penulis,



Reza Maulana
NIM. 19103050049



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II NASAB DAN STATUS ANAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.....	20
A. Nasab: Pengertian dan Dasar Hukum	20
B. Macam-Macam Anak	30
C. Anak: Pengertian dan Dasar Hukum	34
D. Anak: Status dan Jenis	37
BAB III NASAB DAN STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	45
A. Pengertian dan Status Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia	45
B. Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	58

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN NASAB DAN STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA..	61
A. Kedudukan Nasab dan Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974	61
B. Kedudukan dan Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1. Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadis	I
Lampiran 2. Curriculum Vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan *zoon politicon* atau makhluk yang senantiasa bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama, serta memiliki kecenderungan untuk hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalankan kehidupannya. Naluri manusia sebagai makhluk sosial menimbulkan rasa kepedulian dengan sesama, keinginan untuk bergaul, berkumpul dengan manusia lain, rasa saling mencintai dan keinginan untuk melahirkan keturunan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl (16) ayat 72 yang berbunyi:

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات.¹

Memiliki keturunan merupakan salah satu siklus terpenting dalam kehidupan manusia. Untuk memperoleh keturunan, setiap manusia seyogianya menjalin hubungan dengan lawan jenisnya dalam ikatan (perkawinan) yang sah baik secara agama maupun hukum negara. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban setiap pihak yang terikat di dalamnya, tak terkecuali keturunan yang lahir sebagai akibat dari hubungan tersebut. Dalam Islam, keturunan merupakan salah satu dari lima hal inti yang harus dipelihara oleh

¹ An-Nahl (16): 72

umat Islam baik dari segi nasabnya (garis keturunan), agamanya, maupun akhlak dan budi pekertinya. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam tujuan syariat Islam yaitu *hifz an-nasl* (memelihara keturunan).² Setiap anak yang terlahir di dunia pada prinsipnya adalah *fiṭrah* (suci), tidak memiliki maupun membawa dosa, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah R.a.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة (رواه البخاري ومسلم)³

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita berbangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴ Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menentukan dengan tegas mengenai hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Oleh karena itu, dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat, baik

² Busyro, *MAQASHID AL-SYARI'AH: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 4

³ HR. Bukhari dan Muslim No. 1296

⁴ Penjelasan umum alinea pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, atau lembaga pendidikan.

Sebagai bagian dari masyarakat, anak mempunyai kedudukan hukum yang perlu diperjelas dan dipertegas apalagi dalam masyarakat yang modern dan global. Sebab dalam era global, perkembangan teknologi, informasi, dan transformasi yang semakin canggih memungkinkan kedudukan dan hubungan anak terhadap orang tuanya semakin kabur dan tidak jelas dengan munculnya berbagai kasus yang membuat status anak menjadi tidak jelas. Seperti pergaulan yang semakin bebas, mobilitas manusia semakin cepat dan sistem transformasi yang semakin modern dan maju yang membuat hubungan antar individu semakin tidak ada pembatas, terutama dalam hubungan perkawinan dan hubungan seksual. Dalam mengatasi hal-hal tersebut, Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamîn* mensyariatkan kepada umatnya untuk melakukan perkawinan/pernikahan yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sementara dalam Kompilasi Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

Islam, perkawinan adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang diyakini kedua mempelai, serta dicatatkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Apabila suatu perkawinan telah dinyatakan sah baik secara materiil maupun formil, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut juga disebut sebagai anak yang sah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 UU Perkawinan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁹ Adapun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah berlaku ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yaitu terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁰

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak), setiap

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 42

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43

anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.¹¹ Namun apabila sang anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka anak tersebut tidak terikat hubungan hukum dengan ayah biologisnya seperti hak nasab (garis keturunan) dalam Islam, hak pemenuhan nafkah, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Kondisi seperti ini tentunya sangat merugikan pihak anak, sebab hak-hak yang seharusnya menjadi milik anak tersebut dicabut secara paksa dan ayah biologisnya tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar yang melekat pada dirinya.

Ditengah-tengah kepluralan masyarakat Indonesia, akhir-akhir ini banyak bermunculan kasus perkawinan beda agama yang terus meningkat seiring berjalannya waktu.¹² Hingga saat ini status hukum dari perkawinan beda agama sendiri masih menjadi perdebatan baik dikalangan pakar hukum, maupun dikalangan masyarakat umum. Hal ini disebabkan adanya multitafsir dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tentang keabsahan perkawinan. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah sah, apabila telah dilakukan sesuai dengan kepercayaan masing-masing mempelai. Namun ada juga berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah, sebab beberapa agama melarang perkawinan antara dua orang yang berbeda

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 7

¹² <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia> diakses pada 27 Juni 2023 pukul 20:45 WIB.

keyakinan. Selain itu, apabila yang melakukan perkawinan adalah orang yang berbeda agama maka tidaklah mungkin kemudian dilakukan dengan dua kali akad perkawinan, karena suatu perbuatan hukum hanya bisa dilakukan dengan sekali akad untuk menjamin kepastian hukum.¹³

Persoalan-persoalan perkawinan beda agama hingga saat ini masih menjadi topik hangat dan sangat menarik untuk dikaji, sebab kasus perkawinan beda agama yang muncul akhir-akhir ini semakin hari juga semakin beragam, mulai dari latar belakang agama, hingga alasan dan sebab perkawinan yang juga berbeda-beda. Sabagian besar pasangan yang berbeda agama di Indonesia memilih untuk melakukan dua kali akad perkawinan berdasarkan ketentuan agama masing-masing guna menjamin keabsahan perkawinan mereka dari dua sisi agama. Namun ada juga sebagian pihak yang memilih untuk menundukan diri pada agama pasangannya dan melakukan akad perkawinan berdasarkan keyakinan pasangannya tersebut.

Menurut peneliti, keabsahan suatu perkawinan pada dasarnya tetap menjadi fondasi dalam rumah tangga yang tidak bisa dihiraukan, sebab apabila perkawinan tidak sah, maka hubungan yang terjalin di dalamnya juga akan termasuk dalam perzinahan dan status anak yang lahir dari hubungan tersebut juga akan menjadi anak hasil zina. Oleh karena itu pengesahan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dan tidak hanya cukup secara

¹³ Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 7, No. 1 (April 2017), hlm. 91

administratif saja, namun juga harus sesuai dengan hukum agama dan hukum negara yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang tinjauan yuridis terhadap nasab dan status anak hasil perkawinan beda agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan nasab dan status anak hasil perkawinan beda agama?
2. Bagaimana tinjauan Yuridis terhadap nasab dan status anak hasil perkawinan beda agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1. Menjelaskan tinjauan nasab dan status anak hasil perkawinan beda agama.
2. Menjelaskan tinjauan Yuridis terhadap nasab dan status anak hasil perkawinan beda agama.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya dalam hal nasab dan status anak hasil perkawinan beda agama;

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi positif dan menambah pengetahuan masyarakat umum mengenai nasab dan status anak hasil perkawinan beda agama dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perkawinan yang sah guna menjamin nasab dan status anak.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran dan titik temu yang lebih rinci mengenai status keperdataan anak dalam berbagai perspektif, sehingga dapat menjadi acuan dan pembanding untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun beberapa penelitian dahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Salwa Safila dengan judul “Status Hukum dan Hak Keperdataan Anak yang Terlahir dari Pernikahan yang Tidak Dicatat (Tinjauan Yuridis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang status hukum anak yang timbul dari pernikahan yang tidak dicatatkan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dari hasil penelitiannya, skripsi ini menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan (tidak dicatatkan) tidak dapat melakukan tindakan

¹⁴ Siti Salwa Safila, “Status Hukum dan Hak Keperdataan Anak yang Terlahir dari Pernikahan yang Tidak Dicatat (Tinjauan Yuridis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2021).

hukum keperdataan sehingga anak tersebut tidak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara kedudukan pernikahan yang tidak dicatatkan sendiri mengandung multitafsir antara hukum Islam dengan hukum positif. Hal yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kerangka berpikir yang digunakan. Dalam skripsi ini kerangka berpikir dititik beratkan pada kedudukan hukum anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, kerangka berpikir dititik beratkan pada kedudukan nasab dan status anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, artikel yang ditulis oleh M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dengan judul “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam”.¹⁵ Artikel ini mengkaji tentang kedudukan keperdataan anak yang lahir di luar pernikahan menggunakan perspektif hukum Islam. Dari hasil penelitiannya, artikel ini menjelaskan bahwa kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Sementara dengan bapaknya, anak luar kawin tidak memiliki hubungan dan hak keperdataan sehingga tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya, tidak dapat saling mewarisi, dan apabila sang anak menikah bapaknya tidak dapat menjadi

¹⁵ M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” *Justisi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong* Vol. 7, No. 2 (2021).

wali nikah. Berbeda dengan artikel ini, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan mengkaji tentang kedudukan nasab dan status anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Andi Robiansah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Anak”.¹⁶ Skripsi ini mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Anak dalam perspektif hukum Islam yaitu teori *maqāṣid al-syarī’ah* yang dikemukakan oleh al-Ghazali dalam kitab *al-Muṣṭaṣfa min ‘Ilm al-Uṣūl*. Adapun dari hasil penelitiannya, skripsi ini menjelaskan bahwa berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī’ah* yang dikemukakan oleh al-Ghazali, seorang anak yang lahir di luar nikah tidak dapat mempunyai hak nasab dan hak waris terhadap orang tuanya namun hanya mempunyai hak nafkah. Hal yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah skripsi ini mengkaji anak yang lahir di luar nikah, sementara penelitian yang akan dilakukan peneliti mengkaji anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Achmad Arnold dan Mulyono Jamal dengan judul “Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah

¹⁶ Andi Robiansah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Anak” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.¹⁷ Artikel ini membahas tentang perbedaan dan persamaan hak keperdataan anak hasil zina dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Hasil dari penelitiannya, artikel ini menjelaskan bahwa hukum positif memberikan kemungkinan pengakuan anak hasil zina menjadi anak luar nikah dengan adanya pengesahan pengadilan. Sehingga kedudukan anak luar nikah sama dengan anak sah setelah ayah biologisnya memberikan pengakuan terhadapnya berupa hak nasab, hak waris, hak wali nikah, dan hak nafkah sepenuhnya dari ayahnya. Kedudukan anak luar nikah yang tidak diakui memiliki persamaan akibat hukum yang sama dengan anak hasil zina yang tidak ternasabkan kepada ayah biologisnya dan hilangnya semua hak keperdataan dengan ayahnya. Sementara menurut Islam, anak hasil zina dan anak luar nikah adalah sama yaitu anak zina. Anak tersebut tidak berhak atas pengakuan dari ayah biologisnya, sehingga tidak ada hak nasab dan waris. Berbeda dengan artikel ini, peneliti akan lebih memfokuskan penelitian ini pada status anak yang terlahir dari perkawinan beda agama.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Ardian Arista Wardana dengan judul “Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis tentang Status Anak di Luar Nikah”.¹⁸ Artikel ini membahas secara yuridis bagaimana status anak di luar nikah dan bagaimana proses pengajuan pengakuan anak dalam hukum

¹⁷ Achmad Arnold dan Mulyono Jamal, “Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *SHARIA: Journal of Indonesian Comparative of Sharia and Law* Vol. 2, No. 1 (Juni 2019).

¹⁸ Ardian Arista Wardana, “Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis tentang Status Anak di Luar Nikah,” *Jurisprudence* Vol. 6, No. 2 (September 2016).

Indonesia. Dari hasil penelitiannya, artikel ini menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah dapat diakui statusnya sebagai anak sah apabila ada pengakuan secara hukum dari ayahnya, dan apabila status anak tersebut telah menjadi anak sah, maka secara keperdataan ia memiliki keterikatan dengan ayahnya mulai dari nafkah, kewalian, harta warisan dan lain sebagainya. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah artikel ini meneliti tentang status keperdataan anak yang lahir di luar nikah, sementara peneliti akan meneliti nasab dan status anak yang lahir dari perkawinan beda agama dan berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap karya ilmiah di atas, sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang meneliti tentang topik yang di angkat oleh penulis ini.

E. Kerangka Teoretik

Nasab dalam Islam merupakan fondasi yang kuat untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah.¹⁹ Memelihara nasab atau *hifz an-nasl* merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam disamping memelihara agama, jiwa, akal, dan harta. Dalam rangka menjaga dan memelihara kemurnian nasab, Islam mensyariatkan perkawinan sebagai cara yang dipandang sah dan mengharamkan perbuatan zina, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

¹⁹ M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *Justisi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong* Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 108

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا²⁰

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa:

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.*²²

Sementara dalam penjelasannya, pasal ini menuturkan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan. Sehingga bagi umat Islam Indonesia, selain berlaku ketentuan UU Perkawinan berlaku pula ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI).

Salah satu akibat dari perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak sah, yang memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 UU Perkawinan bahwa anak yang sah adalah dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini sejalan

²⁰ Al-Isra' (17): 32

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2

dengan Pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, atau hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Dengan menggunakan logika *argumentum a contrario* terhadap pasal-pasal tersebut, maka anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang tidak sah dapat dipahami sebagai anak tidak sah.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa anak yang dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya adalah anak yang lahir dari rahim seorang perempuan dalam suatu perkawinan yang sah.²³ Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, hanya memiliki garis nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya begitu pula dengan hubungan-hubungan perdata lainnya seperti hak pemenuhan nafkah dari orang tua, hak pemeliharaan dan pendidikan (*hadanah*), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan lain sebagainya.²⁴ Akan tetapi dalam Hukum Islam sendiri, ada 4 syarat lain yang harus dipenuhi agar nasab seorang anak dapat dinyatakan sah, diantaranya yaitu.²⁵

1. Kehamilan seorang istri adalah hal yang normal dan wajar, bukan hal yang mustahil.

²³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 79

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100

²⁵ M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *Justisi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong* Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 109

2. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan minimal enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan.
3. Anak yang lahir terjadi dalam waktu batas maksimal kehamilan.
4. Suami tidak mengingkari anak yang dilahirkan istrinya.

F. Metode Penelitian

Pokok dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti ketika melakukan penelitian hukum, agar tetap sesuai dengan prosedur dan sistematika penelitian yang berlaku. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yang melibatkan eksplorasi dan analisis literatur seperti buku, jurnal, majalah, artikel, kitab-kitab fiqih, peraturan perundang-undangan, dan sumber bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada kedudukan nasab dan status anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan beda agama, yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada permasalahan yang berkaitan dengan nasab dan status anak hasil perkawinan beda agama, yang kemudian hasil dari penelitian tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan teori Kompilasi

Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan untuk diambil kesimpulannya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 (diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan memahami rasionalitas hukum yang berkaitan dengan nasab dan status anak dalam perkawinan beda agama, berdasarkan prinsip-prinsip dan dasar hukum yang bersumber dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber pokok yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sementara data sekunder adalah sumber yang memberikan data secara tidak langsung.²⁶

- a. Data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dasar hukum yang memiliki suatu kekuatan, yang terdiri peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang didalamnya

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 308

mencangkup ketentuan hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari aturan hukum nasional yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- h) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama;
- b. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah, dokumen-dokumen resmi, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, serta bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan nasab dan status anak hasil perkawinan beda agama.

5. Teknik Pengumpulan Data

data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Sebelum memulai analisis data, peneliti pertama-tama melakukan studi pustaka sebagai referensi dan untuk mendapatkan pemahaman tambahan tentang lingkup kegiatan serta konsep-konsep yang relevan yang akan dibahas dalam penulisan.
- b. Dalam melakukan pembahasan analisis dan sintesis data yang telah dikumpulkan, diperlukan data referensi yang digunakan sebagai landasan, di mana data tersebut dapat diperluas untuk mencari kesamaan dalam materi, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan solusi dan kesimpulan.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pola berfikir induktif. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan diinterpretasikan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan kerangka teori Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang dapat menguraikan kerangka penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengorganisir pembahasan skripsi ini ke dalam beberapa bagian, yaitu:

Bab pertama, membahas tentang uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang beserta pokok permasalahan yang hendak diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian yang membuktikan bahwasanya masalah yang ditemukan

patut untuk diteliti. Telaah pustaka yang membahas hasil-hasil penelitian terdahulu tentang tinjauan yuridis terhadap nasab dan status anak Hasil perkawinan beda agama. Kerangka teoritik yang menjelaskan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada metodologi penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang mendeskripsikan kerangka pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan dengan ringkas mengenai gambaran konsep nasab dan status anak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Bagian ini masih dalam kerangka pengenalan umum dengan maksud agar pembaca dapat memiliki pemahaman dasar tentang tema nasab dan status anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Bab ketiga, membahas tentang anak hasil perkawinan beda agama yang menjadi objek penelitian, serta menjelaskan tentang status hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

Bab keempat, mengupas analisis penelitian yang mengkaji tentang kedudukan nasab dan status anak yang lahir dari perkawinan beda agama berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Bab kelima yaitu bab penutup. Dalam bagian ini, peneliti menyajikan ringkasan dari hasil analisis data sebagai respons terhadap permasalahan yang diajukan, serta memberikan rekomendasi dan aspirasi yang muncul dari pelaksanaan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa nasab dan status anak hasil perkawinan beda agama menurut perspektif Yuridis di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. anak hasil perkawinan beda agama tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, sebab perkawinan beda agama bukanlah perkawinan yang sah, dilakukan dengan kesadaran, dan tanpa adanya unsur yang *syubhat*, Sehingga kedudukan nasabnya pun hanya dapat dihubungkan pada ibunya.
2. Berdasarkan rumusan pasal-pasal dan kompilasi hukum Islam, perkawinan beda agama tergolong dalam perbuatan zina. Sehingga status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga tergolong dalam kategori anak tidak sah. Perwalian dalam hal perkawinan bagi anak perempuan adalah pada wali Hakim, dan hak warisnya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran dan harapan peneliti adalah:

1. Pemerintah sepatutnya mempertegas status perkawinan beda agama di Indonesia dalam bentuk perundang-undangan guna memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat, sebab meskipun Ketua Mahkamah Agung RI telah melarang hakim untuk mengabulkan pencatatan perkawinan, namun larangan tersebut bukanlah berbentuk undang-undang sehingga tidak cukup untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Pemerintah seyogianya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kemadaratan perkawinan beda agama, agar masyarakat dapat lebih paham dan bijak dalam menentukan langkah.
3. Penelitian tentang perkawinan beda agama sebaiknya dapat dikembangkan lagi dengan mengaitkan kasus atau penetapan terbaru dan dari sudut pandang yang berbeda agar dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

Adanya kritik dan saran dari para akademisi terkait penelitian ini, sebab peneliti sangat menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Al-Hafiz: *Al-Quran Hafalan Metode 3 (Tiga) Jam dan Satu Hari*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2020

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Busyro. *MAQASHID AL-SYARI'AH: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media, 2019.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Ed. 2. Jakarta: AMZAH, 2012.

———. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Ed. 3. Jakarta: Amzah, 2016.

J. Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Kusniawati, Riska. "Penetapan Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqhasid Syari'ah (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.

Manalu, Karto. *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021.

R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Cet. ke-5. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.

Robiansah, Andi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Anak." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Rusli, dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Pioner Jaya, 2000.

Siti Salwa Safila. "Status Hukum dan Hak Keperdataan Anak yang Terlahir dari Pernikahan yang Tidak Dicatat (Tinjauan Yuridis Hukum Islam

dan Hukum Positif Indonesia).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama

D. Jurnal

Abdillah, Kudrat. “Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial.” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol. 1, No. 1 (2016).

Arnold, Achmad, dan Mulyono Jamal. “Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” *SHARIA: Journal of Indonesian Comparative of Sharia and Law* Vol. 2, No. 1 (Juni 2019).

Harlina, Yuni. “Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (ditinjau Menurut Hukum Islam).” *Hukum Islam* Vol. XIV, No. 1 (Juni 2014).

Maghfira, Saadatul. “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal IAIN Batusangkar* Vol. 15, No. 2 (Desember 2016).

- Nikmatullah, Faisal. "Hukum Ayah Menikahi Anaknya Dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafi'i)." *Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 20, No. 2 (2019).
- Paikah, Nur. "Studi Komparasi Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Nasional dan Fikih." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 1, No. 1 (Juni 2019).
- Pongoliu, Hamid. "Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *AL-Mizan* Vol. 9, No. 1 (Juni 2013).
- Setiyanto, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 7, No. 1 (April 2017).
- Susanto, M. Hajir, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Justisi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong* Vol. 7, No. 2 (2021).
- Wardana, Ardian Arista. "Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis tentang Status Anak di Luar Nikah." *Jurisprudence* Vol. 6, No. 2 (September 2016).

E. Lain-lain

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. ke-12. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arafat, Fasihuddin. "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri dan Poligami," Mei 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penetapan-asal-usul-anak-hasil-kawin-siri-dan-poligami-1t6051f39b3b3df/>.
- "Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama," November 2006. <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-ho115655/?page=all>.
- Falady, Dzirotus Sintya, September 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.
- Herawati, Erni. "Status Anak Menurut Hukum," Mei 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>.

Lesmana, Andy. "Definisi Anak," Mei 2012.
<https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak>.

Rasyid, Chatib. "Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010." Dipresentasikan pada Makalah disampaikan pada Seminar di IAIN Walisongo, Semarang, April 2012.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

T.t. <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>.

T.t. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>.

T.t. <https://tuhanyesus.org/hukum-nikah-beda-agama-menurut-kristen>.

T.t. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401#>.